



PENETAPAN

Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

Hosimah, Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 18 Desember 1979, Alamat Domisili Wonokusumo Jaya Baru 4/6, RT. 16 RW. 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin : Cerai Mati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Wijaya, S.H.I dan M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum AW & PARTNERS yang beralamat di Dsn Gading, Desa Mindugading, RT 10 RW 03, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 2022 Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 2022 dengan Register Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby., telah mengajukan Permohonan dengan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon atas nama Hosimah, telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0663/079/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa-Timur, tertanggal 24 Juni 2015;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut diatas, telah dikaruniai seorang anak yaitu atas nama Alif Maulana Faqis SA. Lahir pada tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-02062014-0068, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 03 Juni 2014;
3. Bahwa suami Pemohon atas nama Syamsul Arifin telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-17112020-0031 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 November 2020;
4. Bahwa anak Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. masih belum dewasa yaitu umur 8 (delapan) tahun, sehingga saat ini di bawah Perwalian Pemohon atas nama Hosimah, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1013/Pdt.P/2021/PA.Sby, tertanggal 04 April 2022;
5. Bahwa anak Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. saat ini berada di bawah Perwalian Pemohon, maka Pemohon atas nama Hosimah, mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat diberikan kuasa / ijin untuk menjual terhadap anak yang belum dewasa tersebut;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual ini dipergunakan untuk modal usaha dan kelangsungan hidup Pemohon dan anak-anaknya tersebut, sehingga Pemohon atas nama Hosimah, sebagai Ibu Kandung dan Wali dari anak Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. untuk diberi kewenangan menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi kuasa / ijin menjual kepada Pemohon atas nama Hosimah, sebagai Ibu Kandung dan Wali dari anak Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. untuk diberi kewenangan menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma

Halaman 2 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;

Dan / atau mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan dimana setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1.-----

KTP NIK. 3578165812790002 tertanggal 11-11-2021, bukti P-1;

2.-----

Kartu Keluarga No. 3578161711200009 tertanggal 17-11-2020, bukti P-2;

3.-----

Kutipan Akta Nikah No. 0663/079/VI/2015, bukti P-3;

4.-----

Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-02062014-0068, tertanggal 03 Juni 2014, bukti P-4;

5.-----

Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-17112020-0031, tertanggal 17 November 2020, bukti P-5;

6.-----

Penetapan Nomor 1013/Pdt.P/2022/PA. Sby, tertanggal 04 April 2022, bukti P-6;

7.-----

Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 November 2021, bukti P-7;

8.-----

Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2022, bukti P-8;

9.-----

Sertipikat Hak Milik No. 73, bukti P-9;

10.-----

Penetapan Nomor 1012/Pdt.P/2022/PA. Sby tertanggal 04 April 2022, bukti P-10;

Bukti surat tersebut tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai untuk alat pembuktian dalam perkara a quo;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang bukti saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Saksi HERIYONO

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai seorang anak yaitu Alif Maulana Faqis SA yang lahir pada tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun);

Bahwa suami Pemohon (Syamsul Arifin) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 September 2020;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon Alif Maulana Faqis SA. yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual ini dipergunakan untuk modal usaha dan kelangsungan hidup Pemohon dan anaknya tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Alif Maulana Faqis SA.) masih belum dewasa yaitu umur 8 (delapan) tahun dan saat ini di bawah Perwalian Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1013/Pdt.P/2021/PA.Sby dan Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaan terhadap wali bagi Anaknya yang bernama Alif Maulana Faqis SA. ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokusumo Jaya Baru 4/6, RT. 16
RW. 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya;

2.-----
Saksi HASIYAH

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar
saksi;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon telah menikah secara sah
dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah
dikaruniai seorang anak yaitu Alif Maulana Faqis SA yang lahir pada
tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun);

Bahwa suami Pemohon (Syamsul Arifin) telah meninggal dunia di
Surabaya pada tanggal 07 September 2020;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar
Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak
Pemohon Alif Maulana Faqis SA. yang belum dewasa untuk menjual
sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias
Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6.
Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual ini dipergunakan
untuk modal usaha dan kelangsungan hidup Pemohon dan anaknya
tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Alif Maulana Faqis SA.) masih belum dewasa yaitu
umur 8 (delapan) tahun dan saat ini di bawah Perwalian Pemohon
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
1013/Pdt.P/2021/PA.Sby dan Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaan
terhadap wali bagi Anaknya yang bernama Alif Maulana Faqis SA. ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokusumo Jaya Baru 4/6, RT. 16
RW. 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya;

3.

Saksi LIAFATMA YUDIAS WULANDARI

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan
keluarga;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon telah menikah secara sah
dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah
dikaruniai seorang anak yaitu Alif Maulana Faqis SA yang lahir pada
tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun);

Bahwa suami Pemohon (Syamsul Arifin) telah meninggal dunia di
Surabaya pada tanggal 07 September 2020;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar
Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak
Pemohon Alif Maulana Faqis SA. yang belum dewasa untuk menjual
sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liatatma Yudias
Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6.
Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual ini dipergunakan
untuk modal usaha dan kelangsungan hidup Pemohon dan anaknya
tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Alif Maulana Faqis SA.) masih belum dewasa yaitu
umur 8 (delapan) tahun dan saat ini di bawah Perwalian Pemohon
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
1013/Pdt.P/2021/PA.Sby dan Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaan
terhadap wali bagi Anaknya yang bernama Alif Maulana Faqis SA. ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokusumo Jaya Baru 4/6, RT. 16
RW. 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya;

4. Saksi DENDI LIAPUTRA ANGGARA

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih memiliki hubungan
keluarga;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015, Pemohon telah menikah secara sah
dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin;

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, telah
dikaruniai seorang anak yaitu Alif Maulana Faqis SA yang lahir pada
tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun);

Bahwa suami Pemohon (Syamsul Arifin) telah meninggal dunia di
Surabaya pada tanggal 07 September 2020;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar
Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak
Pemohon Alif Maulana Faqis SA. yang belum dewasa untuk menjual
sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat
Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasyah, 3. Liafatma Yudias
Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6.
Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual ini dipergunakan
untuk modal usaha dan kelangsungan hidup Pemohon dan anaknya
tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Alif Maulana Faqis SA.) masih belum dewasa yaitu
umur 8 (delapan) tahun dan saat ini di bawah Perwalian Pemohon
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
1013/Pdt.P/2021/PA.Sby dan Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaan
terhadap wali bagi Anaknya yang bernama Alif Maulana Faqis SA. ;



Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokusumo Jaya Baru 4/6, RT. 16
RW. 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas,
Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak
mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan
menjadi satu kesatuan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan
permohonan ini adalah untuk keperluan agar Pengadilan Negeri Surabaya memberi
kuasa / ijin menjual kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dan Wali dari anak
Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. yang belum dewasa untuk
menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah dan
bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73,
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono,
2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci
Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan
tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri
untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya
berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyebutkan “untuk menjadi wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang perwalian yang menyebutkan Anak yang belum mencapai umur
18 (delapan belas) atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada
dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon yang hendak mengajukan permohonannya itu
kepada Pengadilan Negeri dimana Pemohon yang bersangkutan bertempat tinggal;

Halaman 8 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa KTP membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wonokusumo Jaya Baru 4/6, RT. 16 RW. 11, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama saksi HERIYONO, saksi HASIYAH, saksi LIAFATMA YUDIAS WULANDARI dan saksi DENDI LIAPUTRA ANGGARA ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Arifin pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, didapatkan fakta Pemohon dengan Syamsul Arifin dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alif Maulana Faqis SA., yang lahir pada tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun), Jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian, membuktikan bahwa suami Pemohon (Syamsul Arifin) telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2020;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-6 berupa Penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya, membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Alif Maulana Faqis SA., yang lahir pada tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun), Jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa keterangan ahli waris, membuktikan bahwa Pemohon dan seorang anaknya yang bernama Alif Maulana Faqis SA. merupakan ahli waris dari Syamsul Arifin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa surat pernyataan dan P-9 berupa sertifikat hak milik, membuktikan bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Alif Maulana Faqis SA. merupakan Pemegang Hak pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, seluas 128 M2 atas nama pemegang hak 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liatatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA., ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan agar Pemohon ijin menjual kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dan Wali dari anak Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. yang belum dewasa untuk menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang

Halaman 9 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap wali bagi Anaknya yang bernama Alif Maulana Faqis SA., yang lahir pada tanggal 30 Juli 2013 (umur 8 tahun), Jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dalam menjual tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2 dengan tujuan dipergunakan untuk modal usaha dan kelangsungan hidup Pemohon dan anaknya tersebut, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dipandang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri berketetapan dengan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung dan Wali dari anak Pemohon atas nama Alif Maulana Faqis SA. untuk menandatangani akta jual beli di kantor Notaris/PPAT, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 73, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Pemegang Hak atas nama 1. Heriyono, 2. Hasiyah, 3. Liafatma Yudias Wulandari, 4. Dendi Liaputra Anggara, 5. Febri Suci Ayu Putri Anggara, 6. Hosimah, 7. Alif Maulana Faqis SA, seluas 128 M2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;

Halaman 10 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh : I Made Subagia A, S.H., M.Hum. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby. tanggal 17 Juni 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal : 12 Juli 2022 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fitri Indriaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

I Made Subagia A, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 60.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan Rp. 10.000,-
4. MateraiRp. 10.000,-
5. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- 6.....Jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Penetapan Nomor 1378/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12